



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMK NEGERI 1 PANDEGLANG

Jl. Raya Labuan Km. 05. Kadulisung, Palurahan, Kaduhajo, Pandeglang 42253
Laman <https://www.smkn1pandeglang.sch.id>, Pos-el humas@smkn1pandeglang.sch.id



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDEGLANG
NOMOR : 500.12.18.1/01/PPID-SMKN1Pandeglang/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SMK NEGERI 1 PANDEGLANG

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
PANDEGLANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandeglang tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandeglang;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Serita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2008

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMK NEGERI 1 PANDEGLANG
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten dan PPID Pelaksana dengan Susunan Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelembagaan Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PLID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terdiri atas: 1. Kepala Sekolah; 2. Tim Pertimbangan 3. PPID Pelaksana; 4. Pembantu Teknis dan Administrasi.
Petugas Pelayanan Informasi PPID SMK Negeri 1 Pandeglang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala,



Dr. Muhamad Juwayni, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197408022000031005

Tembusan:

1. Sekrtaris Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Bantan Wilayah Kabupaten Pandeglang;

Lampiran I Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandeglang
Nomor: 500.12.18.1/01/PPID-SMKN1Pandeglang/2026
Tanggal: 2 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMK NEGERI 1 PANDEGLANG**

- Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Banten
- Kepala Sekolah Selaku PPID SMKN 1 Pandeglang : Dr, Muhamad Juwayni, S.Pd, M.Pd.
- Tim Pertimbangan :
1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum: Imas Sumiati,
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan: M Solahudin, S.Pd., M.Pd.
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana: Tri Suryati, S.Pd.
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang SDM dan Manajemen Mutu: Nandi Munandi, S.Pd.
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Selaku Koordinator Pelaksana PPID SMK Negeri 1 Pandeglang : Lili Suruli, SE., M.Pd.
- Pengolah Data dan Klarifikasi :
1. II Ruchiyati, S.Pd, M.Pd.
2. Lulu Badru Zaman, S.Pd.I
3. Asep Saeful Bahri, S.Pd.
4. Hafad Bahoni
- Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Santi Wulandari, S.I.Pust.
2. Ismaturohmah, S.I.kom.
- Keberatan dan Penyelesaian Sengketa :
1. Ahmad Dede Saepul, SH
2. Firman Firdaus, S.Pd.
- Operator Web/Medsos Kontributor Supporting Data :
1. Rusman Hendro Susanto, S.Kom.
2. Eneng Sunariah, S.Pd.
3. Indry Setiawan Putri, S.Pd.
4. Daniel Rizqy Yuda Pratama
5. Azis....

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala,



Dr. Muhamad Juwayni, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197408022000031005

**TUGAS POKOK DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMK NEGERI 1 PANDEGLANG**

A. TUGAS.

1. Memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
3. Melaporkan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
5. Melakukan klasifikasi dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Mengelola informasi yang dikecualikan yang habis masa pengecualiannya dan menjadi informasi yang terbuka;
7. Menyusun surat kuasa khusus dalam penanganan sengketa Informasi Publik;
8. Fasilitasi penanganan sengketa Informasi Publik;
9. Melaporkan pengelolaan data klasifikasi informasi dan fasilitasi penanganan sengketa informasi publik secara berkala.

B. WEWENANG.

1. Mengelola pelayanan informasi publik baik secara daring dan luring;
2. Mengelola media penyebaran informasi publik;
3. Mengelola sistem pelayanan informasi publik;
4. Menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan hasil penetapan informasi yang dikecualikan;
5. Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dan atau Termohon dalam setiap penanganan sengketa informasi publik;
6. Berkoordinasi untuk mengumpulkan pemenuhan alat bukti dalam sengketa informasi publik;
7. Melakukan mediasi kepada pemohon sengketa informasi publik.

C. TANGGUNG JAWAB.

1. Kepala Dinas
Penanggungjawab dalam membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik dan sengketa informasi.
2. Tim Pertimbangan: bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
3. PPID Pelaksana: membantu dan melaksanakan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik dan sengketa informasi.
4. Pembantu Teknis dan Administrasi :
 - a. Wakasek Humas selaku Koordinator bertanggungjawab membantu PPID SMKN 1 Pandeglang melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan dan fasilitasi serta menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- b. Urusan Pengolahan Data dan Klasifikasi, bertugas:
 - 1) Membantu mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan mengompilasi bahan dan data Bidang/Seksi menjadi bahan Informasi Publik;
 - 3) membantu dalam hal membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- c. Urusan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - 1) membantu melaksanakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan;
 - 2) membantu PPID dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 3) menyiapkan untuk menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- d. Pembantu Teknis dan Administrasi dalam melaksanakan layanan didukung Operator Web/Medsos dan Pelaksana Kontributor Supporting Data.
 - 1) Kontributor/Supporting: membantu menghimpun dan menyampaikan informasi publik yang berkaitan dengan unit kerja.
 - 2) Web Administrator : membantu menyiapkan rilis informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Pandeglang yang telah disetujui oleh PPID Pelaksana dan melakukan uploading data informasi dan dokumentasi pada website/media sosial.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala,



Dr. Muhamad Juwayni, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197408022000031005